

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Kesehatan merupakan suatu keadaan seseorang mencakup aspek sosial, fisik, dan mental, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif. Pemahaman mengenai kesehatan seseorang tidak hanya mencakup dimensi kesehatan fisik semata, tetapi juga melibatkan aspek mental dan sosial, sebagai upaya untuk menjalani kehidupan dengan tingkat produktivitas optimal, seperti yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (1). Dalam usaha meningkatkan kesehatan masyarakat, seharusnya diterapkan prinsip-prinsip seperti partisipatif, nondiskriminatif, berkelanjutan, dan perlindungan. Prinsip tersebut memiliki peran krusial dalam membentuk sumber daya manusia di Indonesia, mendukung Pembangunan nasional, dan meningkatkan ketahanan serta daya saing bangsa (Ismainar et al., 2021).

Pelayanan medis di Rumah Sakit tidak selalu berjalan secara optimal dalam memberikan perawatan kesehatan. Akses kesehatan yang terbatas, terkadang dalam pelayanan ini kelalaian dapat terjadi dan mengakibatkan dampak yang tidak diinginkan. Rekam medis memiliki peran penting dalam bidang kesehatan, menjadi alat bantu bagi pasien dan tenaga medis. Bagi rumah sakit, rekam medis berfungsi sebagai arsip yang dapat digunakan sebagai panduan dalam merawat pasien di masa-masa mendatang. Langkah medis dan pelayanan lain dicatat dalam satu dokumen dalam upaya penyembuhan pasien, sebagaimana diamanatkan pada UU

No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 173 ayat (1) huruf c dan Pasal 296, yang mengatur kewajiban untuk menyelenggarakan rekam medis (Ratih et al., 2019). Seperti yang sering terdengar di berbagai media, tidak jarang mendapati berita mengenai pasien yang menggugat rumah sakit atas pelayanan kesehatan yang dianggap kurang optimal. Secara umum, gugatan hukum yang diajukan sering kali berkaitan dengan tuduhan kelalaian atau malpraktek terkait dengan tindakan secara medis yang dianggap berlebihan. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 305 ayat (1), disebutkan jika tenaga kesehatan merugikan kepentingan pasien atau keluarganya, maka pasien atau keluarganya berhak untuk mengadukan hal tersebut kepada majelis. Tanggung jawab hukum atas segala kerugian yang timbul disebabkan oleh sifat lalai dari petugas medis diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 193. Kerugian dalam konteks ini mengacu pada sejumlah uang tertentu yang akan diberikan kepada pasien sebagai bentuk kompensasi agar pasien dapat kembali ke kondisi semula sebelum terjadinya sengketa medis (Zainuddin, 2021).

Pelayanan kesehatan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (3), merujuk pada berbagai strategi yang melibatkan pendekatan penyuluhan, tindakan pencegahan, upaya penyembuhan, proses pemulihan, dan perawatan kenyamanan diakomodasi. Peran yang sangat penting dalam mendukung pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat dimainkan oleh fungsi institusi pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit. Kolaborasi ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk melaksanakan tugas pelayanan kesehatan kepada pasien yang mencari perawatan di rumah sakit (Sondakh et al., 2022).

Berdasarkan definisi tenaga kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (7), mereka yang berdedikasi di sektor kesehatan dan dikenali sebagai Tenaga Kesehatan. Kualifikasi mereka, yang mencakup profesionalisme, memiliki pengetahuan, dan memiliki keterampilan yang diperoleh dari pendidikan tinggi, menjadi ciri utama. Di tingkat global, perhatian utama dalam mengevaluasi performa sistem kesehatan dan penyedia pelayanan kesehatan adalah fokus pada pandangan dan pengalaman pasien terhadap mutu layanan (Budo et al., 2020). Tentunya, hal tersebut bertentangan dengan prinsip yang dijelaskan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (1) huruf b, menekankan pentingnya menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan aman, berkualitas tinggi, bebas diskriminasi, dan efektif, sambil memberikan prioritas pada kepentingan pasien berdasarkan standar mutu layanan pada rumah sakit.

Beberapa penjelasan yang tercantum dalam UU tersebut dijadikan acuan, terutama faskes atau fasilitas kesehatan dalam melaksanakan peranannya untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan regulasi tersebut, isu-isu yang muncul di berbagai fasilitas kesehatan seharusnya dianggap sebagai tanggung jawab dan tugas oleh pemerintah. Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah juga melakukan atau melaksanakan pengawasan terhadap fasilitas tersebut.

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (10), menyebutkan Rumah Sakit menyediakan Pelayanan Kesehatan secara komprehensif kepada individu melalui pendekatan Pelayanan Kesehatan promotif, kuratif, paliatif,

preventif, dan atau, rehabilitatif. Hal tersebut mencakup layanan rawat jalan, inap, dan instalasi gawat darurat. Terkait dengan tujuan adanya Rumah Sakit, sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (1) huruf g, yang menyatakan bahwa sebagai acuan pelayanan kesehatan, pelayanan kepada pasien harus membuat, melakukan, dan menjaga standar mutu pelayanan di rumah sakit.

Pengertian pasien dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (23), yaitu sebagai individu yang menerima pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan. Dalam setiap situasi di mana terjadi tindakan tidak menyenangkan atau kelalaian dari pihak tenaga kesehatan, pasien menjadi pihak yang paling merasakan dampak kerugian. Dalam proses penerimaan pelayanan kesehatan, kemungkinan kesalahan atau kelalaian dari tenaga kesehatan tidak dapat dihindari.

Esensi dari pembahasan ini terfokus pada gugatan atau tanggung jawab perdata dan sanksi pidana yang akan didapatkan oleh pihak rumah sakit karena telah melalaikan tugasnya. Hal tersebut bertujuan agar mendapatkan kompensasi sesuai kerugian korban. Pasien atau individu yang menggunakan fasilitas kesehatan dapat diidentifikasi pelaku konsumen, sehingga perlindungan konsumen dari sebuah pelanggaran dituangkan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 1365-1367 KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPperdata, menyatakan bahwa setiap individu yang menyebabkan kerugian kepada orang lain harus mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Pasal 1366 KUHPperdata, menyatakan bahwa setiap individu bertanggungjawab atas kerugian dari tindakannya dan kelalaiannya. Pasal 1367 ayat (1) KUHPperdata, menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri,

tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya.

Oleh karena itu, tindakan tenaga kesehatan dianggap melanggar aturan mengenai standar pelayanan seperti yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal tersebut menjelaskan pelaksana pelayanan publik diwajibkan menunjukkan perilaku yang adil dan tanpa diskriminasi, cermat, profesional, tanpa mempersulit, dan sejenisnya.

Merujuk pada beberapa Undang-Undang yang sudah disebutkan sebelumnya, hal tersebut memberikan dasar yang kokoh untuk rumah sakit agar menunjang pelayanan yang memadai dan menerima pasien. Dalam keadaan di mana pasien mengalami kerugian tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 193, menyatakan bahwa semua kerugian akibat kelalaian petugas medis ditanggung oleh rumah sakit. Penjelasan tersebut menjadi perhatian utama, terutama untuk rumah sakit yang mengabaikan hak-hak pasien atau dalam situasi yang merugikan pasien, diharapkan rumah sakit dapat bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Fasilitas pelayanan kesehatan, terdapat tenaga medis untuk menangani pasien. Berdasarkan peraturan yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 199 ayat (1), dilakukan klasifikasi terhadap jenis-jenis tenaga kesehatan, yaitu tenaga keperawatan, kebidanan, kefarmasian, psikologi klinis, tenaga kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Rumah sakit merupakan harapan masyarakat untuk mendapatkan perawatan medis. Dalam keadaan darurat, bagi lembaga kesehatan, pemerintah maupun swasta, diharuskan memberikan

pelayanan dengan maksud untuk menyelamatkan nyawa pasien dan mencegah terjadinya disabilitas (Admin, 2021). Prinsip ini ditegaskan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 173 ayat (1) huruf b dan Pasal 174 ayat (1) dan (2). Perlunya menjalankan Pelayanan Kesehatan dengan standar mutu tinggi sambil mengutamakan keamanan Pasien seperti dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b. Pada saat menghadapi keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pusat dan daerah diwajibkan memberikan prioritas pada pelayanan kesehatan dengan fokus utama pada penyelamatan nyawa dan pencegahan disabilitas. Selama kondisi darurat, fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pusat maupun daerah tidak diizinkan menolak pasien atau menuntut terlebih dahulu tagihan uang muka, guna mencegah penundaan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien seperti pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 174 ayat (1) dan (2).

Definisi gawat darurat dapat dijelaskan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (24), bahwa gawat darurat merujuk pada keadaan medis pasien yang mengharuskan tindakan medis untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah timbulnya disabilitas. Kondisi dimana rumah sakit menolak atau tidak ramah terhadap pasien miskin, seperti yang disorot dalam pemberitaan belakangan ini, menjadi isu yang memprihatinkan. Penolakan tersebut menimbulkan perhatian masyarakat karena dapat berakibat pada kerugian yang signifikan bagi pasien miskin, termasuk risiko parahnya penyakit hingga dampak fatal seperti kematian. Keadaan ini menjadi lebih kritis, terutama jika penolakan terjadi dalam situasi darurat yang memerlukan tindakan medis segera.

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (1) huruf e, menetapkan bahwa sarana dan pelayanan kepada Masyarakat miskin harus dimiliki setiap rumah sakit. Pasal tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan dan fasilitas telah disiapkan untuk mereka yang tidak mampu atau berada dalam kondisi keuangan yang terbatas. Selain itu, dalam situasi darurat, rumah sakit diharapkan untuk menjalankan fungsi sosialnya seperti dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (1) huruf f, berfokus untuk menyediakan fasilitas pelayanan kepada pasien yang kurang mampu atau berada dalam kondisi ekonomi rendah, memberikan layanan gawat darurat tanpa persyaratan uang muka, menyediakan layanan ambulans tanpa biaya, memberikan dukungan kepada korban bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB), serta secara aktif terlibat dalam kegiatan bakti sosial untuk tujuan kemanusiaan.

Jika suatu lembaga kesehatan menolak untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, tanggung jawab untuk menanggung sanksi seharusnya jatuh pada kepala pusat pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang dilanggar. Menurut ketentuan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 305 ayat (1), Pasal 306 ayat (1), dan Pasal 308 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa tindakan hukum terhadap pihak yang menyebabkan kerugian juga dapat menempuh hukum perdata dengan merujuk pada kelalaian dan kasus melawan hukum. Pada keadaan situasi darurat di mana pasien dalam kondisi tidak berdaya dan memerlukan tindakan segera, apabila rumah sakit tidak mengambil langkah yang tepat sesuai dengan persetujuan mereka, pasien berhak untuk mengajukan gugatan terhadap rumah sakit atas kelalaian karena tidak memenuhi kewajibannya. Seperti dalam

hukum, etika juga memiliki konsekuensi. Meskipun, sanksi etis tidak berlaku kepada organisasi profesi yang melanggar. Ini tidak hanya disebabkan oleh ketidakadaan peraturan formal seperti dalam hukum, tetapi juga karena sifatnya yang mengharuskan adanya tindakan moral yang berasal dari hati nurani. Beberapa pelanggaran etika, khususnya yang bersifat serius seperti pelanggaran hak asasi manusia, tidak hanya dapat dikenai sanksi etis, tetapi juga sanksi hukum. Pemberian sanksi etik dan hukum terjadi karena pelanggaran terjadi dalam dua domain sekaligus, yaitu etika dan hukum, sehingga disebut sebagai pelanggaran etika hukum (Saraswati & Hufron, 2023).

Rumah sakit, puskesmas dan klinik sebagai fasilitas pelayanan Kesehatan, menjadi tempat di mana masyarakat bisa memperoleh beragam jenis perawatan guna menjaga kesehatan mereka. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 176 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa standar keselamatan pasien harus diimplementasikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi, manajemen risiko, analisis dan pelaporan, serta penyelesaian masalah untuk mencegah dan merespons kejadian yang berpotensi mengancam nyawa pasien. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan kewajiban pemerintah untuk membangun rumah sakit yang memiliki standar kualitas tinggi, memberikan pencegahan sejak dini kepada masyarakat, mempermudah akses layanan kesehatan, menyiapkan sistem kesehatan yang handal dalam menghadapi bencana, meningkatkan efisiensi dan transparansi pembiayaan kesehatan, serta menyederhanakan proses perizinan kesehatan. Hal ini sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (1),



menyebutkan bahwa rumah sakit harus melaksanakan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, aman, efektif, dan tanpa diskriminasi berdasarkan standar pelayanan rumah sakit sesuai urgensi pasien. Selain itu, juga berkewajiban untuk menyediakan layanan Gawat Darurat sesuai dengan kapasitasnya, memberikan kejelasan informasi, jujur, dan akurat tentang hak dan kewajiban, etika, serta perlindungan terhadap hak-hak pasien.

Analisis mendalam mengenai hak terhadap pasien mengenai jaminan kesehatan ditemukan di dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (3). Pasal ini menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan warga yang mengalami keterbatasan ekonomi, dengan kesehatan diutamakan sebagai standar pelayanan kemanusiaan (Pujianti, 2024). Sebagai hasilnya, rumah sakit diharuskan menetapkan standar pelayanan yang mencakup pemberian hak kepada seluruh warga. Ini mencerminkan urgensi memberikan akses penuh kepada pasien, termasuk yang memiliki keterbatasan ekonomi, agar mereka dapat menerima layanan kesehatan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan kemanusiaan yang diakui.

Perihal pelayanan yang tidak sesuai atau penolakan kepada masyarakat kurang mampu oleh rumah sakit dapat dianggap sebagai malpraktik (Agustina & Hariri, 2022). Kelalaian medis atau malpraktik ini melibatkan perilaku fatal yang dilakukan oleh petugas medis atau dokter yang mungkin abai atau tidak memiliki keterampilan yang memadai dalam menjalankan profesi mereka, yang pada gilirannya dapat menimbulkan risiko kematian atau cedera bagi pasien (Rokayah, 2022). Penyalahgunaan di bidang kesehatan seperti ini dianggap terjadi ketika

tindakan atau kebijakan melanggar UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam konteks ini, malpraktik tidak hanya menjadi isu etika dan medis, tetapi juga dapat menjadi masalah hukum yang melibatkan pertanggungjawaban pihak medis atau rumah sakit terhadap pasien yang menerima pelayanan yang tidak memadai atau mengalami penolakan (Romadhoni & Suryono, 2021). Selain melibatkan bentuk sanksi perdata, pertanggungjawaban tersebut juga dapat diterapkan untuk memastikan bahwa pasien yang mengalami kerugian akan menerima bantuan dari rumah sakit yang spesifik menolak pasien karena keterbatasan finansial dan sangat memerlukan perawatan medis. Prinsip ini merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa tidak memberikan pelayanan medis kepada pasien oleh rumah sakit dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan pihak lain.

Berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (1), setiap warga negara berhak menikmati kehidupan yang damai, tenteram, aman, sejahtera secara fisik dan mental, serta memiliki hak untuk menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Hak ini dijelaskan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat (1), yang menegaskan sebagai hak dasar yang sangat fundamental yaitu hak atas kesehatan. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia juga disampaikan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), mengenai kedudukan yang setara di mata hukum dan UUD 1945 Pasal 28, yang menyinggung hak untuk hidup dan berkembang, berkeluarga, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, hak untuk bekerja, hak atas kepastian hukum, mendapatkan peluang yang setara,

kemerdekaan berkumpul, kebebasan beragama dan berkeyakinan, berserikat, mendapatkan informasi, menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis, dan menikmati kehidupan yang pantas. Pernyataan Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang HAM juga menyebutkan tiap individu memiliki hak dan kewajiban asasi yang setara, dan untuk memastikan pemenuhan setiap hak dan kewajibannya. Pasal-pasal ini mencerminkan esensi yang sama, yaitu prinsip Hak Asasi Manusia untuk menjalani kehidupan yang sehat dan sejahtera.

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (1), menegaskan urgensi menjamin perlindungan hukum bagi pasien (konsumen) dan menyediakan pelayanan kesehatan (produsen) yang berkualitas bagi pasien. Fokus perlindungan hukum ini adalah untuk melindungi hak-hak pasien, terutama sebagai penerima layanan kesehatan. Pengertian Pasien menurut PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa pasien merupakan individu yang menemui dokter secara langsung maupun tidak langsung ke fasilitas layanan kesehatan untuk melakukan konsultasi masalah kesehatan.

Pasien tidak mampu berhak menerima bantuan pelayanan. Banyaknya kasus di mana rumah sakit menyebabkan kerugian pada pasien mencerminkan kurangnya kualitas pelayanan dan kebijakan yang dapat merugikan masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Dalam mengkaji kasus ini penulis akan menyampaikan beberapa poin penting diantaranya :

1. Akses Kesehatan yang Terbatas: Pasien miskin seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang layak, terutama dalam situasi darurat.
2. Kewajiban Rumah Sakit yang sering tidak dijalankan. RSUD Raden Mattaher Jambi dalam faktanya tidak menjalankan kewajiban yang dimintakan di dalam undang-undang kesehatan sehingga terdapat kasus penolakan terhadap pasien miskin dalam keadaan darurat, hal ini dapat dikategorikan telah melanggar hukum atau telah melanggar kewajiban.
3. Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia akibat kelalaian tenaga Kesehatan
4. Pelanggaran Peraturan Kesehatan dan Etika Medis: Ada kemungkinan bahwa tindakan RSUD Raden Mattaher Jambi melanggar peraturan kesehatan atau etika medis yang mengatur pelayanan kesehatan darurat dan perlakuan terhadap pasien miskin.
5. Implikasi Sosial dan Politis: Kasus ini juga memiliki implikasi sosial dan politis yang lebih luas terkait dengan ketidaksetaraan dalam akses kesehatan dan perlindungan hukum pasien.

Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak selalu layanan medis di rumah sakit dapat memenuhi harapan semua pihak, dan kelalaian tenaga kesehatan dapat menyebabkan dampak yang serius. Kasus seperti situasi di mana pasien yang diduga ditolak untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di RSUD Raden Mattaher Jambi yang berujung pada kematian, menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap pelayanan Kesehatan yang merata dan setara bagi semua lapisan masyarakat. Ini membutuhkan kerja sama untuk memastikan bahwa setiap individu,

tanpa memandang status sosial atau ekonominya, dapat mengakses pelayanan kesehatan yang memadai dan layak (Admin, 2023).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan memberikan argumen-argumen hukum yang mendukung upaya Guntur Siahaan dalam menggugat tanggungjawab RSUD Raden Mattaher Jambi karena adanya penolakan pasien miskin dalam keadaan darurat.